

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH SERTA  
DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK PENGHIMPUNAN DANA  
DI BANK SYARIAH MANDIRI KUDUS**

**A. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Produk Penghimpunan Dana Di BSM Kudus**

1. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada perbankan lainnya, dana simpanan pada perbankan syariah mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank. Dengan demikian dapat dianalisis bahwa karakteristik dari produk ini, motif utama nasabah adalah simpanan atau titipan bukan investasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh bank.

Dengan karakter yang demikian, maka prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah prinsip mudharabah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip mudharabah ini adalah sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Namun nasabah mendapat bagi hasil yang diperjanjikan di awal akad. Di antara produk yang menggunakan

prinsip ini adalah produk tabungan mudharabah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank.

Secara umum yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

BSM Kudus merupakan salah satu motor penggerak produk yang berdasarkan prinsip syariah telah mampu memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Selain itu produk tabungan yang ada di BSM Kudus sebagai sarana investasi yang murni sesuai syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil yang menarik berdasarkan prinsip atau akad mudharabah. Perbedaan utama dengan sistem tabungan konvensional terletak pada sistem perhitungan laba yang dalam tabungan konvensional menggunakan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

Dalam penerapan semua produk tabungan yang ada di BSM Kudus ini pihak bank menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Berdasarkan analisis dari peneliti bahwa dengan adanya penerapan

akad mudharabah pada produk tabungan ini dikarenakan antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) sama-sama mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, *mudharib* (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

Selain itu dengan menabung di BSM Kudus ini relatif lebih aman dan dana juga tersedia setiap saat dan dapat juga mengambil BSM Investa Cendekia yang bermanfaat untuk membantu perencanaan program investasi nasabah khususnya perencanaan pendidikan kepada putera puterinya dan keikutsertaan Asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Dari kriteria tabungan mudharabah diatas maka dalam hal ini DSN memberikan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang ketentuan Tabungan Mudharabah tercantum dalam al-Qur'an Surat Annisa : 29 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesame dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*".

Oleh karena itu dalam fatwa ini DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dalil-dalil yang disampaikan dalam fatwa tentang tabungan mencakup kutipan-kutipan dari ayat Al-Qur'an dan

Hadis, serta alasan menurut akal pikiran. Dalil akal pikiran bagi fatwa tentang tabungan pihak dinyatakan oleh para ulama bahwa perlu adanya kerjasama antara pihak yang kelebihan dana tetapi tidak bisa memproduktifkan dengan pihak yang kekurangan dan tetapi mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya.

Dari beberapa keterangan diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa dengan adanya produk-produk yang ditawarkan oleh BSM Kudus sangat bermanfaat bagi pihak nasabah dan pihak bank, karena di BSM Kudus ini semua produk yang ditawarkan berdasarkan kepastian sesuai akad yang telah disepakati. Selain itu Ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal.

## 2. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito

Selain tabungan mudharabah yang juga termasuk produk bank dalam bidang Penghimpunan Dana (*funding*) adalah Deposito. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan Deposito Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dengan adanya keterangan sebelumnya maka dapat dianalisis bahwa produk deposito mudharabah ini samahalnya dengan produk tabungan mudharabah, akan tetapi dalam deposito mudharabah ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Selain itu produk deposito di BSM Kudus ini penerapannya menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dan dari keterangan pada bab sebelumnya dapat dianalisis bahwasanya dengan deposito mudharabah yang ada di BSM Kudus ini dapat memberikan fasilitas dana aman dan terjamin, sesuai penjaminan pemerintah, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan untuk deposito BSM.

Hal ini sudah nampak jelas bahwa dalam penerapan akad mudharabah di BSM Kudus sudah sesuai dengan nilai ajaran agama Islam dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan dan batasan-batasan dalam pengoprasian Bank Syariah.

## **B. Analisis Dampak Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di BSM Kudus**

Setelah mengamati dampak positif pada penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di BSM Kudus, adanya perkembangan jumlah investasi mudharabah yang meningkat setiap tahunnya, adanya perkembangan jumlah nasabah mudharabah yang meningkat setiap tahunnya, serta adanya perkembangan kenaikan nominal mudharabah yang meningkat setiap tahunnya.

Dari keterangan dalam bab sebelumnya sudah nampak jelas bahwa dalam menerapkan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana BSM Kudus sudah menerapkannya sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena dengan adanya penerapan dari prinsip syari'ah ini yang dapat memberikan akad mudharabah pada produk penghimpunan dananya meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya keterangan tersebut maka dapat dianalisis bahwasanya BSM Kudus ini memang bank yang benar-benar beroperasi sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, dan dampak positif itu ada karena adanya kepastian dalam menerapkan produk perbankan yang sesuai dengan ketentuan fatwa dari DSN serta adanya Undang-Undang tentang perbankan syari'ah yang berlaku. Selain itu adanya mutu dan kualitas pelayanan BSM Kudus yang selalu meningkat yang menjadi salah satu faktor utama berkembangnya BSM Kudus hingga saat ini.

Selain dampak positif dampak negatif juga tidak dapat dihindari diantaranya Kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat membuat dana dari bank syari'ah dapat tercampur dengan dana di bank konvensional. Selain itu Adanya keawatiran penyalahgunaan di perbankan syari'ah yang masih melakukan praktek riba.

Dengan keterangan tersebut maka dapat dianalisis bahwa dampak negatif itu ada karena Bank Syari'ah Mandiri adalah bagian dari Bank Mandiri yang memungkinkan masih adanya ketercampuran antara produk dari Bank Syari'ah Mandiri dengan produk dari Bank Mandiri sendiri.

## **B. Analisis Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Perkembangan Produk Penghimpunan Dana Di BSM Kudus**

### **1. Analisis Faktor-Faktor Pendukung**

Setelah mengamati faktor-faktor pendukung yang ada, peneliti menilai bahwa faktor-faktor tersebut memang sangat penting keberadaanya. Adanya prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di BSM Kudus untuk menerapkan sistem bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk penghimpunan dananya merupakan nilai plus tersendiri. Karena tidak akan ada artinya Bank Syariah Mandiri ini jika pengoperasian dananya masih menyimpang dari prinsip dan ajaran syariah Islam.

Adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap dengan mobilitasnya BSM yang memiliki fasilitas *office*

*chanelling* dengan Bank Mandiri yang melakukan kontrol khusus kepada pihak BSM guna memenuhi keinginan nasabah yang menginginkan pelayanan syari'ah. Dan kelengkapan sarana prasarana tersebut juga sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan.

Selain itu Sebagai bank syari'ah terbesar dengan jaringan terluas ditanah air BSM memiliki 256 outlet yang tersebar di 24 provinsi di indonesia. BSM memiliki layanan perbankan yang *real time* dan *online* disemua *outlet* dan juga dengan adanya publikasi media yang terdapat dimedia massa, dimana pada saat media mengupas tentang perbankan syari'ah pihak BSM selalu ikut dilibatkan. Hal tersebut juga sangat penting karena dengan adanya publikasi media maka BSM Kudus akan lebih mudah dikenal dikalangan masyarakat.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis bahwa dengan adanya faktor religiusitas, sarana prasarana serta fasilitas yang ada di BSM ini sangat berperan penting terhadap perkembangan BSM Kudus.

## 2. Analisis Faktor-Faktor Penghambat

Selain adanya faktor-faktor yang mendukung dalam penerapan prinsip syari'ah Islam yang dijadikan acuan di BSM untuk menerapkan sistem bagi hasil, ada juga faktor-faktor yang menghambat. Dari faktor-faktor penghambat yang ada hendaknya tidak dijadikan penghalang dalam menerapka prinsip syari'ah di BSM Kudus tersebut.

Kurang adanya pengetahuan dari masyarakat tentang keberadaan BSM, serta Tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam bank syari'ah tergantung pada pola pikir masyarakat muslim itu sendiri yang masih meragukan penerapan prinsip syariah merupakan hal yang dapat dimaklumi, karena masyarakat sudah terbiasa dengan adanya prinsip yang ada di bank konvensional.

Masih adanya sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang dibawah bantal juga termasuk hal yang perlu diperhatikan khusus. Karena keberhasilan dari penerapan prinsip syariah pada BSM Kudus ini tergantung dari pola pikir masyarakat.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis bahwa dengan adanya kultur budaya masyarakat yang masih gemar menyimpan uang dibawah bantal, bertambahnya pesaing, minimnya SDM di perbankan syari'ah, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan bank syari'ah. Untuk itu BSM Kudus masih harus memberikan pendidikan ketrampilan agar masyarakat lebih mudah memahami adanya prinsip syari'ah yang ada di BSM Kudus tersebut. Selain itu BSM harus melihat dari faktor penghambat untuk dijadikan acuan kedepan agar BSM lebih bisa semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan masyarakat.

### 3. Analisis Perkembangan Produk Penghimpunan Dana di BSM Kudus

Perkembangan penerapan produk penghimpunan dana di BSM Kudus cukup menggembirakan ini disebabkan karena jumlah nasabah

dari investasi mudharabah dan nominalnya produk penghimpunan dana selalu bertambah setiap tahunnya. Mulai dari tahun berdirinya sampai sekarang BSM Kudus sudah dapat menunjukkan prestasinya.

Dilihat dari tabel pada bab sebelumnya bahwa jumlah nasabah dan produk penghimpunan dana mudharabah BSM Kudus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 jumlah nasabah meningkat hingga lebih dari 50% dan ini merupakan perkembangan terbesar di BSM Kudus. Hingga saat ini jumlah nasabah dari produk penghimpunan dana mudharabah mencapai 6301 orang nasabah.

Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwasanya perkembangan jumlah nasabah itu ada dikarenakan BSM Kudus merupakan Bank Umum Syari'ah pertama di Kudus yang menggunakan produk yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Begitu pula dengan perkembangan produk penghimpunan dana mudharabah BSM Kudus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perkembangan terbesar pada tahun 2009 jumlah nominal penghimpunan dana mudharabah menjadi 41 milyar lebih.

Dari tabel 1 dan 2 dapat dianalisis bahwa presentase jumlah nasabah dan nominal dari produk penghimpunan dana meningkat setiap tahunnya akan tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kudus yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional.

Dengan keterangan diatas peneliti hanya bisa menambah masukan kepada pihak BSM Kudus agar bisa menjaga kestabilan dan meningkatkan kualitas pada BSM Kudus supaya bisa selalu meningkatkan manajemen promosi ke daerah terpencil sekalipun yang ada di Kudus. Karena diawal tahun 2010 ini BSM mulai mendapat pesaing dari Bank Umum Syari'ah yang mulai beroperasi dikota Kudus.